



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/231/2020
TENTANG
TIM PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara, sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial berskala besar;
- c. bahwa dalam rangka penetapan pembatasan sosial berskala besar, Menteri Kesehatan membentuk tim untuk melakukan kajian epidemiologis dan aspek lainnya yang terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENETAPAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Tim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan kajian epidemiologis;
 - b. melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan; dan
 - c. memberikan rekomendasi penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Menteri Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEEMPAT : Tim bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/231/2020
TENTANG
TIM PENETAPAN PEMBATAHAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN PEMBATAHAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pelindung : Menteri Kesehatan

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Kesehatan

Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Wakil Ketua : Kepala Pusat Krisis Kesehatan

Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sekretariat Negara
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan
Informatika
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
14. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
15. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia
16. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
18. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Pelayanan
19. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan
20. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
21. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
22. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
23. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
24. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
25. Kepala Pusat Data dan Informasi
26. Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan
27. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
28. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
29. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
30. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
31. Direkur Kesehatan Lingkungan
32. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

33. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
34. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
35. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
36. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
37. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
38. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
39. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
40. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan
41. Unsur Kantor Staf Presiden
42. dr. I Nyoman Kandun, MPH
43. Dr. Imam Budidarmawan Prasodjo, M.A
44. Dr. Sholah Imari, MSc
45. Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH

Sekretariat : Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002